



PUTUSAN

Nomor 244/ PDT /2021 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Kartika Plaza X/8, Kompleks Kuta Paradiso, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama ALFRED SIMANJUNTAK,S.H. dan TUMPAL SIMBOLON,S.H. Para Advokat /Konsultan Hukum pada Law Office “ ALFRED SIMANJUNTAK & PARTNERS “ yang beralamat Kantor di GRAHA MUTIARA GEDUNG A, Jalan Basuki Rahmat ,Nomor 9,Pondok Bambu,Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2021 ,yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar No.3371 tanggal 29 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Turut Terlawan I

Lawan ;

FIREWORKS VENTURES LIMITED, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara British Virgin Islands, beralamat terdaftar di Portcullis Trust Net (BVI) Limited of Portcullis Trust Net Chambers P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Certificate of Incorporation No. 578663, sebagaimana dimaksud berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar yang didaftar berdasarkan Peraturan Perundang-undang Bisnis Internasional wilayah British Virgin Islands, dibawah CAP-291, tanggal 22 Januari 2004, dengan alamat korespondensi di Indonesia P.O BOX 3742, Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT DPS



kuasa kepada **Berman Sitompul, SH, Syamsu Rinaldi, SH., dan Sandy Pangihutan Sitompul, SH.,** adalah Para Advokat yang berkantor pada *Law Firm* "BERMAN SITOMPUL & PARTNERS", beralamat di Rukan Rose Garden – Grand Galaxy City Blok RRG-3 No. 31, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17147, Jawa Barat, dalam perbuatan hukum ini bertindak berdasarkan : Power of Attorney tanggal 05 Nopember 2020, yang dilegalisasi oleh **WILSON YIP**, Notaris Publik di Singapura pada tanggal 05 Nopember 2020 dan disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 05 Nopember 2020 dibawah No. D/IV/2682-3, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Pelawan ;

D a n :

1. **ALFORT CAPITAL LIMITED**, berkedudukan di Offshore Incorporations Centre PO.Box 1239, Victoria, Mahe, Republik Seychelles, dengan Kantor Representative di Indonesia beralamat di Gedung Arthaloka Lantai 17, Jalan Sudirman Kav. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Terlawan I ;
2. **PT. BANK IBK INDONESIA (d/h PT. BANK AGRIS d/h BANK FINCONENSIA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma GKBI Suite UG-01, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Terlawan II ;
3. **PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk (d/h PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk)**, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan II ;
4. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) JAKARTA**, beralamat di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan III ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **PT. BANK COMMONWEALTH**, beralamat di Wisma Metropolitan II 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Terlawan IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN.Dps tanggal 15 Nopember 2021, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan ;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II .

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.355.000,- (Tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN.Dps. telah memberitahukan Putusan kepada Turut Terlawan III pada tanggal 30 Nopember 2021 ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 138 / Akta.Pdt.Banding / 2021 / PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021 Kuasa Pemanding

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT DPS



semula Turut Terlawan I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1075 / Pdt.Bth / 2020 / PN.Dps tanggal 15 Nopember 2021 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding Semula Turut Terlawan I tertanggal 10 Januari 2022, dan Surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Lawannya melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 Januari 2022, Nomor W.24-U1/705/HK.02/1/2022 Hal Mohon bantuan memberitahukan dan menyerahkan memori banding perkara Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN.Dps. ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor : 1075/Pdt.Bth/2020/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 dan 23 Desember 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) perkara Nomor 1075 / Pdt.Bth / 2020 / PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 dan tanggal 23 Desember 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Turut Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Terlawan I melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Januari 2022, Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN.Dps. yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan tersebut baik mengenai

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT DPS



pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dan Pembanding/Turut Terlawan I memohon majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan mengadili perkara a quo berkenaan untuk memeriksa dan mengadili sendiri dengan memutuskan dengan amarnya :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober 2021, Nomor: 1075/ Pdt.Bth/2020/ PN. Dps.,

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan dari PELAWAN;
2. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 April 2019, Nomor : 03/Pdt.DLG/2019/PN.Dps Jo. Nomor : 04/2014.EKS., Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.JKT PST. Jo. Nomor : 187/PDT/2012/PT.DKI Jo. Nomor : 1300 K/Pdt/2013 Jo. Nomor 232 PK/Pdt/2014 Jo. Nomor 531 PK/Pdt/2015 dengan segala akibat hukumnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Permintaan Bantuan dari Ketua dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memerintahkan salah seorang pegawai yang sah untuk itu dengan disertai 2 (dua) orang saksi guna melaksanakan Eksekusi Pelelangan (Penjualan Dimuka Umum) dengan perataran Pejabat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, terhadap :
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 205/Desa Kuta, luas 9.800 M2 (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 7 Juni 1991, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207/Desa Kuta, luas 3.375 M2 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 22 Februari 1993 No. 1253/1993 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 204/Desa Kuta, luas 4.700 M2 (empat ribu tujuh ratus meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Nopember 1992, No. 8265/1992, yang menjadi satu hamparan tanah, setempat dikenal dengan tanah dan
Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT DPS



bangunan “Hotel Kuta Paradiso” dan bangunan-bangunan lainnya, berikut barang-barang peralatan dan perlengkapan hotel yang ada maupun yang akan ada, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bangunan hotel, terletak di Jalan Kartika Plaza, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pasar Seni Kuta dan Pura;
- Sebelah Timur : Jalan Kartika Plaza;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik dan Melasti Bungalow;
- Sebelah Barat : Kuburan;

Yang sebelumnya telah diletakkan Sita Eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 14 Mei 2014 No: 04/DLG/2014/PN.Dps Jo. No: 004/2014.Eks Jo. No: 27/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST Jo. No: 187/PDT/2012/PT.DKI Jo. No: 1300 K/Pdt/2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

3. Menyatakan Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud dan dilaksanakan berdasarkan Sita Eksekusi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 14 Mei 2014 No: 04/DLG/2014/PN.Dps Jo. No: 004/2014.Eks Jo. No: 27/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST Jo. No: 187/PDT/2012/PT.DKI Jo. No: 1300 K/Pdt/2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar adalah tidak sah dan tidak berharga;
4. Menyatakan Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud dan dilaksanakan berdasarkan Sita Eksekusi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 14 Mei 2014 No: 04/DLG/2014/PN.Dps Jo. No: 004/2014.Eks Jo. No: 27/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST Jo. No: 187/PDT/2012/PT.DKI Jo. No: 1300 K/Pdt/2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar diangkat/dicabut diatas tanah sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 205/Desa Kuta, luas 9.800 M2 (sembilan ribu delapan ratus meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 7 Juni 1991, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207/Desa Kuta, luas 3.375 M2 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 22 Februari 1993 No. 1253/1993 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 204/Desa Kuta, luas 4.700 M2 (empat ribu tujuh ratus meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT DPS



Nopember 1992, No. 8265/1992, yang menjadi satu hamparan tanah, setempat dikenal dengan tanah dan bangunan "Hotel Kuta Paradiso" dan bangunan-bangunan lainnya, berikut barang-barang peralatan dan perlengkapan hotel yang ada maupun yang akan ada, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bangunan hotel, terletak di Jalan Kartika Plaza, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

5. Menyatakan tidak dapat dilaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 April 2019, Nomor : 03/Pdt.DLG/2019/PN.Dps Jo. Nomor : 04/2014.EKS., Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.JKT PST. Jo. Nomor : 187/PDT/2012/PT.DKI Jo. Nomor : 1300 K/Pdt/2013 Jo. Nomor 232 PK/Pdt/2014 Jo. Nomor 531 PK/Pdt/2015 dengan segala akibat hukumnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Permintaan Bantuan dari Ketua dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memerintahkan salah seorang pegawai yang sah untuk itu dengan disertai 2 (dua) orang saksi guna melaksanakan Eksekusi Pelelangan (Penjualan Dimuka Umum) dengan perataran Pejabat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, terhadap :
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 205/Desa Kuta, luas 9.800 M2 (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 7 Juni 1991, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207/Desa Kuta, luas 3.375 M2 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 22 Februari 1993 No. 1253/1993 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 204/Desa Kuta, luas 4.700 M2 (empat ribu tujuh ratus meter persegi), diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Nopember 1992, No. 8265/1992, yang menjadi satu hamparan tanah, setempat dikenal dengan tanah dan bangunan "Hotel Kuta Paradiso" dan bangunan-bangunan lainnya, berikut barang-barang peralatan dan perlengkapan hotel yang ada maupun yang akan ada, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bangunan hotel, terletak di Jalan Kartika Plaza, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT DPS



- Sebelah Utara : Pasar Seni Kuta dan Pura;
- Sebelah Timur : Jalan Kartika Plaza;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik dan Melasti Bungalow;
- Sebelah Barat : Kuburan;

Yang sebelumnya telah diletakkan Sita Eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 14 Mei 2014 No: 04/DLG/2014/PN.Dps Jo. No: 004/2014.Eks Jo. No: 27/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST Jo. No: 187/PDT/2012/PT.DKI Jo. No: 1300 K/Pdt/2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar;

6. Menghukum PARA TERBANDING untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo.
7. Menghukum PARA TERBANDING untuk membayar ongkos perkara.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, PEMBANDING/TURUT TERLAWAN I mohon diberikan putusan yang seadil-adllnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN.Dps tanggal 15 Nopember 2021 dan Memori banding dari Pembanding semula Pelawan ,Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Perlawanan dari Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan karena Terbanding semula Pelawan tidak memiliki kapasitas / Kompetensi sebagai Pelawan (Derden Verzet) .Satu dan lain hal karena pertimbangan dan Putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut keliru, seakan akan yang boleh mengajukan Perlawanan itu hanyalah Pelawan pihak ketiga ,sedangkan Hukum Acara memperbolehkan Perlawanan Party yakni pihak dalam perkara, hanya alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan Perlawanan dibatasi yaitu :

- I. Bahwa sita eksekusi atas obyek atau barang yang disita melebihi obyek sengketa yang sebenarnya ,atau

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT DPS



II. Terdapat barang yang bukan obyek sengketa tetapi ikut disita eksekusi.

Bahwa akan tetapi ternyata alasan Perlawanannya adalah mengulang dan memperlmasalahkan kembali substansi sengketa yang telah dipertimbangkan dan diputus di Peradilan Tingkat Pertama yang telah diputus di Peradilan Tingkat Banding serta ditingkat Kasasi, dan bahkan telah diuji melalui Peradilan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI., oleh karena itu Perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN.Dps. tanggal 15 Nopember 2021 telah keliru dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan Peradilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perlawanan dari Pelawan maka Pembanding semula Turut Terlawan I tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan RBg Stb No. 1927 / 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Terlawan I
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN.Dps tanggal 15 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II .

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT DPS



- Menolak perlawanan Pelawan ;
- Menghukum Pembanding semula Turut Terlawan I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 yang terdiri dari HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG,S.H. sebagai Hakim Ketua, I MADE SERAMAN, S.H.,M.H. dan MATHEUS SAMIAJI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 244 / PDT / 2021 / PT DPS. tanggal 30 Desember 2021 Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dan WAYAN RAHADIAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H. HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, S.H.,

MATHEUS SAMIAJI , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WAYAN RAHADIAN,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 - 3.Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2021/PT DPS